BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang yang beralamat di Jl. Eltari No.3, Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo. Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama sembilan bulan, sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Menurut Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada Pengurus Barang Pengguna di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.

3.2.2 Menurut Sifatnya

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angkaangka berupa data dokumen Neraca, Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F, Buku Inventaris, Laporan Barang Semesteran dan Tahunan.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan informasi mengenai penatausahaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

adalah proses tanya jawab Wawancara penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka langsung mendengarkan secara informasi/ keterangan-keterangan (Narbuko & Achmadi, 2013). Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013) beberapa macam wawancara, mengemukakan yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, dalam hal ini maka mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Pengurus Barang Pengguna dan Staf yang membantu Pengurus Barang Pengguna di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam ini, dokumentasi dilakukan penelitian pada dokumen penatausahaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, meliputi Rekapan Kartu Inventaris Barang (KIB) Golongan Aset Tetap Tanah (A), Peralatan dan Mesin (B), Gedung dan Bangunan (C), Jalan Irigasi dan Jaringan (D), Aset Tetap Lainnya (E) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (F) Tahun Anggaran 2021; Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBP/DBKP); Buku Inventaris Barang Tahun Anggaran 2021; Laporan Barang Semesteran; serta Laporan Barang Tahunan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sebagai salah satu tahapan pengelolaan, peraturan ini turut menguraikan pedoman penatausahaan aset yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset.

3. Penatausahaan Aset

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), analisis data merupakan suatu cara menelusuri serta membentuk data yang didapat pada wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, melalui proses mengatur data di dalam golongan, memisahkannya di dalam bagian-bagian, membuat sintesa, mengorganisasikannya di dalam model, memilah mana yang berpengaruh serta yang hendak diteliti, serta membangun konklusi agar gampang dimengerti bagi diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data terkait dengan penatausahaan aset tetap, yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F, Buku Inventaris, Laporan Barang Semesteran, Laporan Barang Tahunan, dan hasil wawancara dengan Pengurus Barang Pengguna di Dinas PUPR Kota Kupang.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Dalam mereduksi data, peneliti merangkum dan mengelompokkan data terkait penatausahaan aset tetap berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data berupa uraian proses penatausahaan aset tetap di Dinas PUPR Kota Kupang dan perbandingannya dengan pedoman penatausahaan aset dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.

4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan (Siyoto & Sodik, 2015). Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti

akan membandingkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan di Dinas PUPR Kota Kupang dengan ketentuan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.